



PUTUSAN

Nomor 20/PDT/2024/PT MAM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara *e-court* dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

H. KHAERUDDIN, laki-laki, lahir di Galesong tanggal 31 Desember 1969, pekerjaan wiraswasta, warga Negara Indonesia alamat di Jl. Telaga raya No. 25/27 Taman Kayangan, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MUHAMMAD ZAIN, S.H. Advokat/Pengacara, Alamat : Puri Pallangga Mas II, Blok C 3 No 10 belakang Pom Bensin, Kelurahan Jene tallasa, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, sebagai **Pembanding semula Tergugat II**;

Lawan

- 1. JASMAN**, Laki-laki, lahir di Tarakan pada tanggal 10 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai **Terbanding I semula Penggugat I**;
- 2. SRI ANDRIANI**, perempuan, lahir di Mamuju pada tanggal 28 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Soekarno Hatta, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT MAM



3. **SALMAN AMIR**, laki-laki, lahir di Mamuju pada tanggal 19 September 1984, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Ahmat Kirang No. 22, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III**;

Dalam hal ini para Terbanding dahulu para Penggugat, memberikan kuasa kepada KHIDIR, S.H., ABD. RAHMAN, S.H., M.H., dan SALMI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum Khidir-Rahman dan Rekan yang beralamat di Jalan Serigala No. 142 Makassar, Sulawesi Selatan, 90135, Domisili ecourt : khidir.sh33@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2023;

4. **Dodi Ismail**, Laki-laki, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 2 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, warga Negara Indonesia, alamat di jalan Tidung 9 No. 106, Kelurahan Mappala, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat I;

5. **SARAH ELITA TIMBANG, SH.,M.Kn NOTARIS DAN PPAT** Berkedudukan di jalan Pengayoman Ruko Blok. L Kav. 4, Masale, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat. sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor: 20/PDT/2024/PT MAM tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam ditingkat banding;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 20/PDT/2024/PT MAM tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mam tanggal 02 Juli 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT MAM



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mam tanggal 02 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor 59 tertanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Sarah Elita Timbang, S.H., M.Kn., adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik no 282 atas nama Sri Andriani (Penggugat II) yang menjadi jaminan berupa 2 (dua) petak ruko berlantai dua, dengan masing-masing luas bangunan 5 M X 15 M = 75 M² (tujuh puluh lima meter persegi) yaitu ruko no 03 dan 04 dan Sertikat Hak Milik No. 1002 atas nama Salman Amir, S.E., (Penggugat III) yang menjadi jaminan adalah 2 (dua) petak ruko berlantai dua, dengan masing-masing luas bangunan 4 Mx 16 M = 64 M² (enam puluh empat meter persegi) yaitu ruko no 03 dan 04 yang tertuang didalam Surat Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor 59 tertanggal 28 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Sarah Elita Timbang, S.H., M.Kn., tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp1.011.500 (satu juta sebelas ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mam yang

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT MAM



menyatakan bahwa pada tanggal 12 Juli 2024 kuasa hukum pembanding semula Tergugat II mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju register perkara Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Mam tanggal 02 Juli 2024 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat banding;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat II, tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa kepada Para Pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pdt.G/2024/PN. Mam tanggal 2 Juli 2024 yang diajukan pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) *Rbg (Rechtsreglemen Buitengewesten)* jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Adminstrasi Perkara dan Persidangan perkara perdata secara Elektronik. Dengan demikian permohonan banding telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Tergugat II tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pdt.G/2024/PN. Mam tanggal 2 Juli 2024 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan seluruh kaedah- kaedah hukum, mempertimbangkan bukti-bukti serta alasan-alasan

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang menjadi dasar putusannya baik dalam mempertimbangkan Eksepsi maupun Pokok Perkara, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih untuk menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pdt.G/2024/PN. Mam tanggal 2 Juli 2024 patutlah untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana Pembanding semula Tergugat II dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal dari R.Bg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pdt.G/2024/PN. Mam tanggal 2 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, SUTİYONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SADRI, S.H., M.H., dan JARIHAT SIMARMATA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik *e-court* pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu MUKHTAR MURSID, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mamuju pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

T t d

SADRI, S.H., M.H.,

T t d

JARIHAT SIMARMATA, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua,

T t d

SUTİYONO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

T t d

MUKHTAR MURSID, S.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 20/PDT/2024/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)